

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.062/PL.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN RUANG RESEPSIONIS PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pegawai, dipandang perlu menetapkan Ruang Resepsionis pada kantor Pengadilan Agama Selayar;
 - b. Bahwa penetapan Ruang Resepsionis perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TENTANG PENETAPAN RUANG RESEPSIONIS PADA PENGADILAN

AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020:

Pertama : Menetapkan Ruang Resepsionis pada Kantor Pengadilan Agama

Selayar terletak di Lantai 1 bagian depan sebelah selatan ruang tamu;

Kedua : Bahwa Ruang Resepsionis pada kantor Pengadilan Agama Selayar

dilengkapi dengan sarana dan prasarana;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Selayar

Pada tanggal

02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001